



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXX, 5 Agustus 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, semula bertempat tinggal sesuai KTP di Kota Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini berdomisili di Kota Tangerang, Provinsi Banten Nomor Telp: 081299090008, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tangerang, 5 Mei 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Khoir, S.H., M.H., CPM dan kawan**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari RT 005 RW 001 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Februari 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lalu, Nafkah Iddah, Kiswah dan Mut'ah pada diktum angka 2.1 nafkah lalu, 2.2 Nafkah Iddah, 2.3. Kiswah dan 2.4 Mut'ah pada diktum sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang 14 Desember 2021 kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi yang di potong oleh bendahara gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sesuai dengan ketentuan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sampai Tergugat Rekonvensi menikah;

6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang 14 Desember 2021 berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi yang di potong oleh bendahara gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (**PEMBANDING**);

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding adalah Pembanding yang benar;
3. Menghukum Terbanding (**TERBANDING**) untuk sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



- 3.1. Nafkah Lalu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
 4. Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang Bernama:
 - 4.1. **ANAK** bukanlah anak kandung Pembanding;
 5. Menetapkan untuk nafkah anak dihilangkan dalam putusan;
 6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024, dan Pembanding hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 188 ayat (1) HIR., Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jis.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas dasar tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pembanding dan Pengakuan Terbanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/071/VI/2010, tanggal 18 Desember 2023, Pembanding dan Terbanding adalah suami istri, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Arifin, S.H., Tanzil Rahman, S.H., dan Kristianto, S.H.**, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, namun pada tanggal 19 Juni 2024 Kuasa Hukum Pembanding telah mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian Pembanding bertindak secara *In person* tidak diwakili oleh kuasa hukumnya lagi dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Indra Abdul Khoir, S.H., M.H., CPM dan Abdul Ghofur, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) Jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, Pasal (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum para Kuasa sah (*legitime*) mewakili sebagai pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang XX/Pdt.G/2024/PA.Tng yang dijatuhkan pada tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriah, dan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan dan melalui proses mediasi dengan mediator **Shofa Fathiyah, S.Sy., S.H., M.H., C.Med.**, namun gagal mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam konvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai anggota POLRI sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo* Angka II ayat (1) Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 *jo* Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan cerai talak, memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding dengan alasan sejak bulan April 2017 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan seringnya berbeda prinsip, Terbanding keras kepala dan sulit untuk dinasehati serta Terbanding memiliki hubungan dengan pria lain, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pembanding namun Terbanding membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, bahwa sebenarnya pertengkaran Terbanding dan Pembanding bukan disebabkan oleh kekurangan Terbanding tetapi lebih disebabkan karena Pembanding telah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh), puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023 Terbanding dan Pemanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula Pemanding tidak ada memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk membuktikan dalil yang dibantah oleh Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi Sedangkan Terbanding untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemanding dan Terbanding ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir 14 Desember 2021 tinggal bersama Terbanding, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, bahwa Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah jelas ditemukan fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam permohonan Pemanding adalah karena Terbanding telah berselingkuh dengan pria lain, sedangkan Terbanding menerangkan bahwa sebab pertengkaran adalah karena Pemanding yang telah berselingkuh dengan wanita lain, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "*alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi memudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Pembanding dan Terbanding menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Pembanding dan Terbanding dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga harapan akan hidup rukun lagi antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai tidaklah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah dan siapa yang meninggalkan tempat tinggal, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak. Hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, antara lain memuat kaidah hukum bahwa "*Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang*

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perbedaan penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding bukanlah merupakan alasan penyebab dalil permohonan cerai talak dibatalkan, akan tetapi lebih ditujukan pada kondisi rumah tangga mereka apakah masih harmonis dan masih dapat disatukan kembali guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan dalam memori banding Pembanding juga tidak ada pernyataan keberatan dari Pembanding tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Btn, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriah, dalam bagian konvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada bagian rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, namun perlu menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding berkaitan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, kiswa dan mut'ah berupa uang dan tentang jumlah nilai nominalnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai uang yang pantas dalam menetapkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Pemanding, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Pemanding yaitu nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, kiswa dan mut'ah berupa uang, Pemanding menyatakan keberatan tentang jumlah nilai nominal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, keberatan mana disampaikan juga oleh Pemanding dalam memori bandingnya, bahwa sebagai Anggota POLRI berpangkat BRIPKA, Pemanding mempunyai penghasilan gaji pokok sejumlah Rp3.147.300,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana bukti yang dilampirkan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa penghasilan yang tertera dalam bukti tersebut adalah informasi tentang gaji Pemanding pada tahun 2023 ketika kenaikan gaji berkala, sedangkan saat ini sudah berjalan tahun 2024 yang tentunya kondisi gaji Pemanding tersebut sudah mengalami perubahan karena adanya kenaikan dan selain itu gaji tersebut biasanya diiringi dengan tunjangan-tunjangan lainnya ditambah lagi dengan adanya Tunjangan Kinerja yang diterima oleh Pemanding setiap bulannya

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tangerang yang menyebutkan bahwa Pembanding mempunyai penghasilan berkisar sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah sudah wajar sesuai dengan perhitungan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta tersebut adalah patut dan layak apabila ditetapkan besaran uang perbulannya untuk kebutuhan Terbanding setiap bulannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang 14 (empat belas) bulan, dan selama masa tersebut Pembanding tidak ada memberikan nafkah kepada Terbanding, maka patut dan layak apabila Pembanding dibebani untuk membayar nafkah lalu (madhiyah) dan jika dihubungkan dengan kebutuhan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ditetapkan nafkah lalu (madhiyah) adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 14 bulan seluruhnya berjumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan gugatan rekonsvansi tentang nafkah iddah sudah sepatutnya berpedoman kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut diatas yaitu nafkah iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), demikian juga dengan kiswah Terbanding yaitu berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa meskipun mut'ah itu sifatnya hanya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun dengan segala suka dukanya serta telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pembanding bekerja sebagai Anggota POLRI, yang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya keberhasilan atau kesuksesan Pembanding diiringi oleh peran seorang isteri yang selalu mensupport karier suaminya, sehingga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut adalah patut dan layak Terbanding sebagai istri yang dijatuhi talak diberi mut'ah yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648.K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang Abstraksi hukumnya menyatakan mut'ah selain menghibur istri yang diceraikan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah, sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, di dalam kitab Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang memenuhi rasa keadilan dan bijaksana bila Pembanding di hukum untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berkenaan dengan nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, kiswah dan mut'ah sudah tepat dan benar, sehingga perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa tentang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 14 Desember 2021 yang ditetapkan sebagai anak dari Pembanding dan Terbanding, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan merasa tidak memiliki anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK**, perempuan lahir 14 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, pertimbangan mana didasarkan kepada bukti-bukti baik bukti tertulis T.2 dan T.3 maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai seorang anak perempuan bernama **ANAK**, lahir 14 Desember 2021, pada saat anak tersebut lahir Pembanding dan Terbanding masih dalam status suami istri dan belum berpisah tempat tinggal, sedangkan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pada tahun 2023, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang berkenaan dengan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 14 Desember 2021, agar diserahkan hak asuhnya kepada Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang berkenaan dengan nafkah anak yang dituntut oleh Terbanding 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pokok serta penghasilan lainnya Pembanding, Majelis

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang menetapkan anak Pembanding dan Terbanding berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pokok serta penghasilan lainnya Pembanding setiap bulannya yang pelaksanaannya melalui Instansi tempat Pembanding bekerja, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang berkenaan dengan nafkah Terbanding setelah terjadinya perceraian yang dituntut oleh Terbanding 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pokok serta penghasilan lainnya setiap bulannya dari Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang menetapkan Terbanding berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pokok serta penghasilan lainnya Pembanding sampai Terbanding menikah lagi yang pelaksanaannya melalui Instansi tempat Pembanding bekerja;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, kiswa, dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menghukum Terbanding untuk membayar akibat perceraian berupa nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, kiswa dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada bagian rekonvensi, sudah tepat dan benar, namun mengenai nominal nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, kiswa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



dan mut'ah, oleh karena tidak dikabulkan sesuai apa yang dituntut oleh Terbanding, maka amar putusan bagian rekonvensi perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banten dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Btn, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriah, dalam rekonvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang 14 Desember 2021, kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang 14 Desember 2021 berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang dipotong oleh bendahara gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri di luar

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang dipotong oleh bendahara gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sampai Tergugat Rekonvensi menikah lagi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal 31 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Jubaedah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nasohah, M.H., dan Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Baehaki, M.Sy., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jubaedah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Hakim Anggota

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Baehaki, M.Sy.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Biaya Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)